

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam negara hukum, dan tujuannya adalah untuk memungkinkan negara menciptakan perdamaian dalam kehidupan sosial, mewujudkan cita-cita, dan menjadi dasar utama perjuangan nasional. Indonesia berupaya menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dibuktikan dengan pengenaan sanksi terhadap mereka yang melanggar ketertiban umum berdasarkan ketentuan KUHP.¹ Menurut Surojo Wignodipuro, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan sosial.²

Di Indonesia, KUHP sebagai undang-undang hukum yang berdaulat, memuat perintah atau larangan yang menyertai sanksi pidana, terlepas dari apakah melanggar atau tidak dipatuhi, kapan dan dalam keadaan apa sanksi pidana dijatuhkan, dan bagaimana tindak pidana tersebut ditegakkan oleh negara.³ Terkait dengan hal tersebut, menurut Jonkers, Strafbaarfeit/perbuatan pidana adalah peristiwa pidana, yang ia definisikan sebagai "delik yang

¹ Stanislaus Arthur dan Rahaditya, *Analisa Unsur-unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana Dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Keepanjen Nomor 01/Pid, Sus Anak/2020/PN.Kpn*, (Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm.1, diakses pada tanggal 6/7/2022, 11:56 WIB)

² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 6

³ Ahmad Yani Y Alhaddad dan Rugun Romaida, *Pembelaan Terpaksa Dalam Delik Penganiyaan yang Menyebabkan Luka Ringan (Studi Terhadap Putusan PN Padang No, 372/Pid.B/2020/PN. Pdg)*, (Jurnal Hukum Adigama 4532 Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm.1-2, diakses pada tanggal 9/04/2022,11:45 WIB)

berkaitan dengan perbuatan yang disengaja atau salah dari orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁴ Sedangkan pertanggungjawaban pidana berarti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri menurut kesalahannya sendiri. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya perbuatan pidana, tetapi juga harus ada perbuatan yang salah atau melawan hukum. Hal ini tercermin dalam prinsip *Geen straf zonder schuld*, tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.⁵

Pemenuhan semua unsur tindak pidana tidak selalu menuntut pertanggungjawaban orang tersebut, adanya hak hukum yang dilanggar akan menentukan apakah perbuatan tersebut ilegal atau tercela. Kesalahan merupakan faktor yang harus ada dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas hukum yang telah dilanggar dan tidak dapat dipersalahkan jika perbuatan pelanggaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Kesalahan tidak dapat dipahami tanpa melawan hukum, tetapi sebaliknya, melawan hukum dapat bertahan tanpa adanya kesalahan. Artinya seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (dipidana) tanpa melakukan suatu tindak pidana, tetapi walaupun seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak berarti ia harus selalu dihukum.⁶

⁴ Mulyati Pawenni dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 6

⁵ Salman Nazil Firdaus, Nella Sumika Putri, dan Rully Herdita Ramadhani, *Pembelan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 671-672, diakses pada tanggal 9/04/2022, 16:34 WIB).

⁶ Rusianto Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm. 183-184.

Salah satu alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenaran yang diatur dalam Bab III jilid I KUHP yaitu mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat 1 menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa terpaksa bertindak membela diri karena suatu serangan atau ancaman penyerangan pada waktu itu, yang melawan hukum, terhadap dirinya sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan moral (eerbaarheid) atau harta bendanya sendiri atau orang lain, tidak dapat dipidana”.⁷

Alasan pembenaran untuk pembelaan terpaksa adalah bahwa seorang warga negara tidak dapat diharapkan untuk menerima tindakan ilegal atau melawan hukum terhadapnya begitu saja. Selain itu, ketidakmampuan negara untuk hadir pada saat melindunginya juga memungkinkan setiap orang untuk melakukan pembelaan, selama ketentuan pasal tersebut dipatuhi.⁸

Penganiayaan dimaknai sebagai yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka/cedera pada tubuh orang lain.⁹ Penganiayaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 351 dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat diatur dalam pasal 351 ayat (2) yang berbunyi: “Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹⁰

Pada hari Selasa, 07 September 2021 di kota Demak, mbah Kasmito yang berlokasi di kolam ikan Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak telah melakukan

⁷ Moeljatno, *KUHP*. Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2011, hlm. 23.

⁸ Salman Nazil Firdaus, Nella Sumika Putri, dan Rully Herdita Ramadhani, *op. cit*, hlm. 672-673, diakses pada tanggal 6/09/2022, 22:07 WIB).

⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan*, Bandung : Binacipta, 1986, hlm.111

¹⁰ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 125

tindak pidana. Menurut data umum yang berada didalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan nomor perkara 183/Pid.B /2021/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Kota Demak, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mbah Kasmito dilatarbelakangi karena melakukan pembelaan diri dari serangan pencuri yang mencoba untuk mencuri ikan di kolam ikan yang dijaga oleh mbah Kasmito. Sehingga pada saat itu, mbah Kasmito yang merasa harta benda milik majikannya yang dijaga oleh dirinya terancam, melakukan pembacokan kepada pencuri sehingga menyebabkan si pencuri mengalami luka berat. Mbah Kasmito dinyatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.¹¹

Putusan pengadilan tingkat pertama ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Meskipun demikian, ini menunjukkan bahwa keputusan hakim perlu dipelajari, karena pertimbangan hakim atas pembelaan terpaksa atas perilaku mbah Mito penting untuk dikaji dengan tepat. Hal ini karena pembelaan terpaksa memiliki syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif, sehingga hakim juga harus mempertimbangkan secara akurat dan komprehensif ketika menilai syarat pembelaan terpaksa tersebut agar menghasilkan keputusan hakim yang bijaksana.

Fakta bahwa hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (2)¹² terkait dengan perbuatan terdakwa, hal ini menarik untuk ditelaah. Studi kasus putusan hakim tentang pembelaan terpaksa dalam suatu tindak pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sangat menarik untuk diteliti, karena

¹¹ SIPP Pengadilan Negeri Kota Demak, diakses pada tanggal 10/04/2022, 18:30 WIB

¹² Putusan Nomor 183/Pid.b/2021/PN.Dmk

putusan hakim akan menarik perhatian masyarakat pada umumnya dan bagi pencari keadilan pada khususnya. Peran hakim dalam memutuskan suatu perkara apakah dipidana, dibebaskan atau dihindarkan dari segala tuntutan sangatlah penting, sehingga pertimbangan hakim harus memperhatikan kepentingan terdakwa, korban, keluarga korban dan masyarakat.¹³

Pembacokan yang dilakukan oleh mbah Mito adalah reaksi atas tindakan yang sudah dilakukan oleh Marjani. Mbah Mito juga mengatakan bahwa tindakannya didasari sebagai perlindungan terhadap dirinya dan harta benda milik majikannya sebab sebelumnya sudah sering terjadi pencurian pada tempatnya bekerja.¹⁴ Tetapi, hal ini yang menjadi pertanyaan apakah reaksi dan alasan mbah Mito dalam melakukan perbuatannya benar sebagai pembelaan terpaksa serta sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku atau bukan pembelaan terpaksa seperti di pertimbangan hakim pada putusannya, sebagai akibatnya dapat dievaluasi kelayakan mbah Mito dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan akibat dari tindakannya itu sendiri.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun dua bulan tersebut apakah telah sesuai dengan perbuatan terdakwa bila perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa. Pada dasarnya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak bisa dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹³Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, 1992, hlm. 3

¹⁴Mochamad Saefudin, "Kronologi Mbah Minto Bela Diri Lawan Pencuri hingga Dituntut 2 Tahun Bui", Artikel detiknews, 30 November 2021, 20:41 WIB, selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5834583/kronologi-mbah-minto-bela-diri-lawan-pencuri-hingga-dituntut-2-tahun-bui>, diakses pada tanggal 10/04/2022, 19:35 WIB.

Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji putusan ini sebagai penelitian penulis dengan judul **“Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/Pn.Dmk.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dalam perkara putusan Nomor 183/Pid.B/ 2021/PN.Dmk.?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan pembelaan terpaksa dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/ 2021/PN.Dmk.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Dmk.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan pembelaan terpaksa dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/ 2021/PN.Dmk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis serta diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah tentang hukum pidana khususnya mengenai bentuk pembelaan terpaksa (Noodweer). Selain itu, diharapkan dapat menambah literatur dalam bentuk kontribusi pengetahuan bagi mahasiswa umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pihak terkait serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan berguna bagi pemerintah sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan yang memperhatikan hak korban dan juga terdakwa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada masyarakat terhadap masalah yang sama, sebagai pengetahuan masyarakat untuk mengetahui unsur-unsur dalam pembelaan guna menjadi upaya preventif pencegahan agar tidak terulang kembali.

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan penganiayaan disebabkan membela diri, mempunyai dua hukum yang telah diundangkan pertama, ialah permasalahan delik penganiayaan itu sendiri. Kedua, yaitu masalah pembelaan terhadap diri sendiri, keduanya sudah jelas diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam penulisan ini dipergunakan teori yaitu sebagai berikut :

a. *The Theory of Necessary Defense/* Teori Mengenai Pembelaan Yang di Perlukan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pembelaan, Fletcher berpendapat bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini mencakup juga teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan individu atau orang lain. Pembelaan ini dapat didasarkan pada penggunaan kekuatan yang sah dan rasional dan tidak memiliki pilihan selain melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹⁵

Dalam teori ini, Fletcher mempertanyakan apakah pembelaan ini termasuk dalam alasan pembedah atau alasan pemaaf. Jika pembelaan termasuk dalam atau bagian dari pendekatan atau keputusan berbasis pertimbangan tingkat kejahatan, maka pembelaan itu termasuk dalam alasan pembedah. Hal ini senada dengan pendapat beberapa sarjana yang mempertanyakan apakah termasuk dalam alasan pemaaf atau pembedah, terutama ketika melakukan perbuatan pidana dalam keadaan darurat/terpaksa.¹⁶

Simons berpendapat bahwa itu merupakan alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan (*schulduitsluitings gronden*). Menurutnya seseorang yang dipaksa melakukan kejahatan oleh orang lain tidak memiliki kehendak bebas.¹⁷

¹⁵ H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung:PT.Refika Aditama, 2012, hlm.70.

¹⁶ *Ibid*, hlm.71

¹⁷ *Ibid*, hlm.72

Sedangkan menurut Hazewinkel-Suringa sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto, tidak menyetujui mengenai adanya pendapat yang memisahkan “Perbuatan dalam keadaan terpaksa” itu sebagai alasan pemaaf, ataupun sebagai alasan pembenar. Menurutnya bahwa sifat dari keadaan-keadaan *overmacht* (terpaksa) itu sangat bermacam-macam, hal ini tergantung pada sifat peristiwanya, apakah peristiwa tersebut termasuk ke dalam salah satu kategori alasan pemaaf atau pembenar.

Di sisi lain, teori pembelaan ini juga terkait dengan prinsip proporsionalitas. Pembelaan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk penghapusan pidana jika pembelaan tidak memadai atau dilakukan dengan cara yang tidak proporsional.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang mana pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa kepustakaan.

Dalam metode pendekatan penelitian ini, secara normatif yakni berupa kajian peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan pembelaan terpaksa dalam kasus penganayaan serta dibutuhkan studi kepustakaan berupa literasi dari buku, jurnal, karya tulis, literatur hukum dan lainnya.

¹⁸ *Ibid*, hlm.73

Metode yuridis normatif ini merupakan kajian yang difokuskan untuk mempelajari penerapan aturan atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai norma hukum formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan memakai jenis penelitian analisis bahan hukum kualitatif. Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Dmk ini berifat kualitatif disebabkan lebih menitikberatkan pada bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, teori-teori, putusan pengadilan dan juga aturan-aturan perundang-undangan yang terkait.

Jenis penelitian analisis bahan hukum kualitatif, ialah penelitian yang bisa diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan/ non komputasi, dimana peneliti sebagai alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).²⁰

¹⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum*, (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.) diakses pada tanggal 16/07/2022, 17:42 WIB, hlm.25

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2016, hlm.1

3. Objek Penelitian

Objek penelitian disini menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian. Objek penelitian yang diteliti dalam penyusunan penelitian ini adalah pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam kasus penganiayaan pada putusan nomor 183/Pid.B/2021/PN. Dmk).

4. Instrumen Penelitian

Studi kepustakaan adalah metode penelitian ilmiah yang sistematis, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan dengan menggunakan metode kepustakaan dan pengorganisasian serta penyajian data-data.²¹ Studi kepustakaan dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai literatur hukum pidana, putusan hakim, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

5. Jenis dan Sumber Data

a.) Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat kekuatan hukum yang tetap otoritas (otoritatif).²² Bahan Hukum primer yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Dmk.

²¹ James Danandjaja, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jurnal ANTROPOLOGI No. 52, 1997) diakses pada tanggal 06/07/2022, 18:04 WIB, hlm. 83

²² Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2018, hlm.47

b.) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal dan lain-lainnya. Publikasi-publikasi tersebut ialah berupa petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer atau yang sifatnya tidak mengikat, tetapi memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan membantu dalam proses pemahaman dan analisis bahan hukum Primer.²³ Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah dan teks-teks yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Internet



6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan tinjauan bahan pustaka atau (*library research*). Pengumpulan bahan hukum ini didapatkan dengan cara penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, serta jurnal-jurnal yang terkait.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 54

²⁴ *Ibid*, hlm.107

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta mengumpulkan bahan dari buku-buku literatur hukum, artikel- artikel ilmiah dan catatan-catatan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.

7. Analisis Data

Penulis mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu membahas masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang terkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkrit.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti, penulisan ini disusun bertujuan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami substansi atau isi proposal karena penulisannya tidak secara langsung akan tetapi dilakukan melalui penjelasan perbabnya dengan sistematika penulisan antara lain:

BAB I Pendahuluan terdiri atas beberapa bagian, antara lain: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini akan membahas tinjauan pustaka tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian dari pembelaan terpaksa (*noodweer*), syarat-syarat pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa sebagai suatu upaya pembeelaan yang sah, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, alasan penghapusan pidana, pengertian pertimbangan hakim serta jenis pertimbangan hakim.

BAB III Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian yang akan diteliti, objek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu perkara pada putusan nomor 183/Pid.B/2021/Pn.Dmk.

BAB IV Pada bab keempat berisi tentang Pembahasan dan hasil penelitian, yang memuat penjelasan dari hasil penelitian dengan menganalisa pembelaan terpaksa sebagai alasan pembeda pada putusan nomor 183/Pid.B/2021/Pn.Dmk serta dasar pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan pembelaan terpaksa pada putusan nomor 183/Pid.B/2021/Pn.Dmk.

BAB V ialah bab penutupan yang akan memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan skripsi ini.